

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2006
TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI,
APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM
KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN,
SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN
MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT,
RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elcktromedis dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Dokter adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter Gigi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Dokter Gigi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tunjangan Jabatan Fungsional Apoteker, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Apoteker adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Apoteker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Apoteker, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Asisten Apoteker adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pranata Laboratorium Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tunjangan Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Epidemiolog Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Entomolog Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional

Entomolog Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Tunjangan Jabatan Fungsional Sanitarian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Sanitarian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat danditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Sanitarian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tunjangan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Administrator Kesehatan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat Gigi, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perawat Gigi adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perawat Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tunjangan Jabatan Fungsional Nutrisionis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Nutrisionis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Nutrisionis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Bidan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Bidan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perawat adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Tunjangan Jabatan Fungsional Radiografer, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Radiografer adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Radiografer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Tunjangan Jabatan Fungsional Perekam Medis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Perekam Medis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Perekam Medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Teknisi Elektromedis adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan

Fungsional Teknisi Elektromedis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis, diberikan tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, dan Lampiran XVII Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.
- (2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis berdasarkan Peraturan Presiden ini dengan besarnya tunjangan jabatan fungsional yang telah diterimanya sampai dengan diberikannya tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan

Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 5

Pemberian tunjangan Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka :

- a. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2000 tentang Tunjangan Tenaga Kesehatan;
- b. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator, Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 47 Tahun 2006
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER

NO	JABATAN	JABATAN TUNJANGAN,	BESARNYA FUNGSIONAL
	Dokter	Dokter Utama	Rp 1.230.000,00
		Dokter Madya	Rp 1.094.000,00
		Dokter Muda	Rp 660.000,00
		Dokter Pertama	Rp 278.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 47 Tahun 2006
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN,
	Dokter Gigi	Dokter Gigi Utama	Rp 1.230.000,00
		Dokter Gigi Madya	Rp 1.094.000,00
		Dokter Gigi Muda	Rp 660.000,00
		Dokter Gigi Pertama	Rp 278.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 47 Tahun 2006
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN,
	Apoteker	Apoteker Utama	Rp 1.230.000,00
		Apoteker Madya	Rp 1.094.000,00
		Apoteker Muda	Rp 660.000,00
		Apoteker Pertama	Rp 278.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 47 Tahun 2006
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER

NO	JABATAN	JABATAN TUNJANGAN,	BESARNYA FUNGSIONAL
	Asisten Apoteker	Asisten Apoteker Penyelia	Rp 440.000,00
		Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	Rp 242.000,00
		Asisten Apoteker Pelaksana	Rp 197.000,00
		Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	Rp 183.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN V
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 47 Tahun 2006
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN,
1	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli	Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	Rp 715.000,00
		Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	Rp 495.000,00

Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	Rp 253.000,00
---	---------------

2	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	Rp 440.000,00
		Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	Rp 242.000,00
		Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	Rp 197.000,00
		Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	Rp 183.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN VI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 47 Tahun 2006
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
EPIDEMIOLOG KESEHATAN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN,
1	Epidemiolog Kesehatan Ahli	Epidemiolog Kesehatan Madya Epidemiolog Kesehatan Muda Epidemiolog Kesehatan Pertama	Rp 715.000,00 Rp 495.000,00 Rp 253.000,00
2	Epidemiolog Kesehatan Terampil	Epidemiolog Kesehatan Penyelia Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan Epidemiolog Kesehatan Pelaksana Epidemiolog Kesehatan	Rp 440.000,00 Rp 242.000,00 Rp 197.000,00

Pelaksana Pemula

Rp 183.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 47 Tahun 2006
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ENTOMOLOG KESEHATAN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN,
1	Entomolog Kesehatan Ahli	Entomolog Kesehatan Madya	Rp 715.000,00
		Entomolog Kesehatan Muda	Rp 495.000,00
		Entomolog Kesehatan Pertama	Rp 253.000,00
2	Entomolog Kesehatan Terampil	Entomolog Kesehatan Penyelia	Rp 440.000,00
		Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	Rp 242.000,00
		Entomolog Kesehatan Pelaksana	Rp 197.000,00
		Entomolog Kesehatan Pelaksana Pemula	Rp 183.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 47 Tahun 2006
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
SANITARIAN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN,
1	Sanitarian Ahli	Sanitarian Madya Sanitarian Muda Sanitarian Pertama	Rp 715.000;00 Rp 495.000,00 Rp 253.000,00
2	Sanitarian Terampil	Sanitarian Penyelia Sanitarian Pelaksana Lanjutan Sanitarian Pelaksana Sanitarian Pelaksana Pemula	Rp 440.000,00 Rp 242.000,00 Rp 197.000,00 Rp 183.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN IX
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 47 Tahun 2006
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
ADMINISTRATOR KESEHATAN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN,
	Administrator Kesehatan	Administrator Kesehatan Madya Administrator Kesehatan	Rp 715.000,00

Muda
Administrator Kesehatan
Pertama
Rp 495.000,00
Rp 253.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN X
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 47 Tahun 2006
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN,
1	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	Rp 715.000,00
		Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	Rp 495.000,00
		Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	Rp 253.000,00
2	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelenggara	Rp 440.000,00
		Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	Rp 242.000,00
		Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	Rp 197.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN XI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 47 Tahun 2006
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PERAWAT GIGI

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN,
	Perawat Gigi	Perawat Gigi Penyelia	Rp 440.000,00
		Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	Rp 242.000,00
		Perawat Gigi Pelaksana	Rp 197.000,00
		Perawat Gigi Pelaksana Pemula	Rp 183.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN XII
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 47 Tahun 2006
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
NUTRISIONIS

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN,
1	Nutrisisionis Ahli	Nutrisisionis Madya	Rp 715.000,00
		Nutrisisionis Muda	Rp 495.000,00
		Nutrisisionis Pertama	Rp 253.000,00
2	Nutrisisionis Terampil	Nutrisisionis Penyelia	Rp 440.000,00
		Nutrisisionis Pelaksana	

Lanjutan
Nutrisisionis Pelaksana Rp 242.000,00
Rp 197.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN XIII
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 47 Tahun 2006
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN,
	Bidan	Bidan Penyelia	Rp 440.000,00
		Bidan Pelaksana Lanjutan	Rp 242.000,00
		Bidan Pelaksana	Rp 197.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN XIV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 47 Tahun 2006
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN,
1	Perawat Ahli	Perawat Madya	Rp 715.000,00
		Perawat Muda	Rp 495.000,00
		Perawat Pertama	Rp 253.000,00

2	Perawat Terampil	Perawat Penyelia	Rp 440.000,00
		Perawat Pelaksana	
		Lanjutan	Rp 242.000,00
		Perawat Pelaksana	Rp 197.000,00
		Perawat Pelaksana Pemula	Rp 183.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN XV
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR: 47 Tahun 2006
 TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
 RADIOGRAFER

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN,
	Radiografer	Radiografer Penyelia	Rp 440.000,00
		Radiografer Pelaksana	
		Lanjutan	Rp 242.000,00
		Radiografer Pelaksana	Rp 197.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN XVI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 47 Tahun 2006
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PEREKAM MEDIS

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN,
	Perekam Medis	Perekam Medis Penyelia	Rp.440.000,00
		Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	Rp.242.000,00
		Perekam Medis Pelaksana	Rp.197.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN XVII
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 47 Tahun 2006
TANGGAL : 26 Mei 2006

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
TEKNISI ELEKTROMEDIS

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN,
	Teknisi Elektromedis	Teknisi Elektromedis Penyelia	Rp 440.000,00
		Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	Rp 242.000,00
		Teknisi Elektromedis Pelaksana	Rp 197.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO